



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 012 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN
WEWENANG WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam rangka mengoptimalkan tugas Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan untuk membantu Bupati Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu merubah beberapa ketentuan Pasal pada Peraturan Bupati Nomor 012 Tahun 2008 tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 012 Tahun 2008 tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 012 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 012 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN .

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 012 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 152) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Urusan Pengawasan Umum dimaksud dalam Pasal 3 adalah meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

- b. memantau tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintah;
- c. menindak lanjuti evaluasi pelaporan hasil pemeriksaan aparat fungsional pemerintah;
- d. koordinasi penanganan sengketa hukum dan penegakan Peraturan Daerah;
- e. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional pemerintah;
- f. pembinaan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional meliputi :
 - 1. pembinaan Budaya Tertib;
 - 2. pembinaan Budaya Bersih;
 - 3. pembinaan budaya kerja
- g. pembinaan kepegawaian meliputi :
 - 1. pemberian Cuti Tahunan terhadap PNS yang memangku Jabatan Eselon II;
 - 2. pemberian Cuti Sakit yang mencapai lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - 3. pemberian Cuti Besar;
 - 4. pemberian Izin Perceraian dan Izin Perkawinan;
 - 5. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Juni 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Juni 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

M. YUSUF EFFENDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 173**